



P U T U S A N

Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Karya Bakti No. 101, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : **Ichsanullah,S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Tarakan Nomor 4, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare No.Reg.46/P/SKH/IV/2017/PA Pare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Koperasi Mattiro Deceng, tempat kediaman di Jalan Beringin (belakang kantor Golkar), Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti.

hal 1 dari 16 hal. Put.No.0157/Pdt.G/2017/PA.Pare



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 4 April 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Pare. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 22 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/21/VII/2012, tertanggal 25 Juli 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat Jalan Beringin (belakang kantor Golkar) Parepare selama kurang lebih 2 tahun lamanya, lalu pindah ke rumah kontrakan di Jalan Karya Bakti Parepare selama kurang lebih 1 tahun lamanya, dan terakhir kembali ke rumah Orang tua Tergugat di Jalan Beringin (belakang kantor Golkar) Parepare.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Muh. Ahmad Ramadhan bin Hermawan umur 2 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan jaminan Nafkah Lahir dan Batin secara layak kepada Penggugat selama 7 bulan.
 - b. Tergugat malas bekerja

hal 2 dari 16 hal. Put.No.0157/Pdt.G/2017/PA.Pare



- c. Tergugat sering melakukan KDRT yaitu memukul Penggugat (ringan tangan).
- d. Tergugat main judi online dan sulit untuk disembuhkan.
- e. Tergugat sering berkata-kata kasar dengan ucapan "Asu" dan "Perempuan Cangkuribang".
- f. Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- g. Tergugat tidak menghargai Orang tua Penggugat.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Orang tua Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak membersihkan rumah yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah Orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah Kembali Ke rumah Orang tua Tergugat.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 7 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.
10. Bahwa selain gugatan di atas, Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama Muh. Ahmad Ramadhan bin Hermawan umur 2 tahun, anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka bilah patut apabila pemeliharaan anak tersebut di tetapkan kepada Penggugat.
11. Bahwa apabila Penggugat di tetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, maka adalah patut apabila biaya pemeliharaan anak

hal 3 dari 16 hal. Put.No.0157/Pdt.G/2017/PA.Pare



tersebut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah (pemelihara) terhadap anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan jaminan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
5. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

hal 4 dari 16 hal. Put.No.0157/Pdt.G/2017/PA.Pare



Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya telah dilakukan perubahan yakni pada posita nomor 10 tertulis Muh. Ahmad Ramadhan bin Hermawan ditambahkan alias Anak Penggugat mencabut posita nomor 10 dan pada petitum nomor 4 dan selebihnya tetap pada gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 175/21/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tertanggal 25 Juli 2012 yang telah bermeteraikan cukup dan distempel pos serta diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran an. Muhammad Ahmad Ramadhan Nomor 7372-LU-27082015-0019 tertanggal 28 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, telah bermeteraikan cukup dan distempel pos serta diberi kode P2.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Perintis Perumahan Villa Taman Sari Blok D, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal 5 dari 16 hal. Put.No.0157/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di jalan Karya Bakti selama 1 tahun dan terakhir kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Beringin.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa menurut informasi Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka cemburu, main judi online dan juga sering berkata kasar bahkan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat minta izin ke rumah temannya meskipun saksi yang mengantarnya, namun Tergugat tetap melarang Penggugat pergi .
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat hanya melihat bekas memar dilengan kanan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 atau 8 bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat dirumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat.
- Bahwa orang tua Penggugat pernah menasihati Penggugat supaya kembali hidup rukun bersama Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau hidup rukun dengan Tergugat.

hal 6 dari 16 hal. Put.No.0157/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Ahmad Ramadhan, umur 2 tahun sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat mampu memelihara dan bertanggung jawab terhadap anak Penggugat dan selama ini kebutuhan anak tersebut tercukupi dan tidak dilerlantarkan.
 - Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak Penggugat.
2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di jalan Karya bakti No. 101, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan selama 1 tahun dan terakhir kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Beringin.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka cemburu, menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat suka berkata-kata yang tidak pantas diucapkan seperti “anjing”.
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kontrakan.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2016.

hal 7 dari 16 hal. Put.No.0157/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat dirumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah saksi.
- Bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya kembali hidup rukun bersama Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau hidup rukun dengan Tergugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Ahmad Ramadhan, umur 2 tahun sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa Penggugat mampu memelihara dan bertanggung jawab seta memenuhi kebutuhan anak tersebut.
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi dan memberi kasih sayang terhadap anak Penggugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bahagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Pare, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek kecuali bila gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Parepare dan memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Ahmad Ramadhan, umur 2 tahun.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan perkara hadhanah kepada Penggugat, terlebih dahulu mempertimbangkan tentang perkara gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak Juli 2015, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan jaminan Nafkah Lahir dan Batin secara layak kepada Penggugat selama 7 bulan, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering melakukan KDRT yaitu memukul Penggugat (ringan tangan), Tergugat main judi online dan sulit untuk disembuhkan, Tergugat sering berkata-kata kasar dengan ucapan "Asu" dan "Perempuan Cangkuribang", Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat tidak menghargai Orang tua Penggugat, pada bulan Agustus 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berpisah tempat tinggal hingga

hal 9 dari 16 hal. Put.No.0157/Pdt.G/2017/PA.Pare



sekarang yang sudah berlangsung selama 7 bulan mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sehingga sulit untuk dirukunkan?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti (P.1), yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti autentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah.
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, meskipun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah menasihati keduanya agar kembali rukun, namun tidak berhasil, selain hal tersebut, di persidangan Penggugat telah dinasihati agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap kukuh dengan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga



Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية
ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزوجية
صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang didalilkan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

hal 12 dari 16 hal. Put.No.0157/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah nomor 2 yaitu mengenai berhak atau tidaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan (*hadhanah*) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Ahmad Ramadhan, umur 1 tahun 10 bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

hal 13 dari 16 hal. Put.No.0157/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang ibu.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat diperkuat bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ahmad Ramadhan adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Muhammad Ahmad Ramadhan berusia 1 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa anak yang bernama Muhammad Ahmad Ramadhan tersebut baru berusia 1 tahun 10 bulan dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mampu memelihara dan bertanggung jawab serta menyayangi dan memberi kasih sayang terhadap anak Penggugat.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya.

Menimbang, dengan berpegangan bahwa *hadhanah* merupakan hak anak (*mahdun*), maka dalam setiap *hadhanah* (pemeliharaan anak) kepentingan atau kemaslahatan anak menjadi hal utama, bukan hanya melihat hak siapa untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu majelis hakim dalam perkara ini lebih melihat sisi *maslahat* yang akan didapatkan anak dalam masa pemeliharaannya bukan melihat pada pemeliharaan anak ini menjadi hak siapa untuk mengasuhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedang huruf (b) menyatakan, "jika anak sudah mumayyiz



diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar satu orang anak ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Anak Penggugat umur 2 tahun.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 Masehi bertepatan

hal 15 dari 16 hal. Put.No.0157/Pdt.G/2017/PA.Pare



dengan tanggal 5 Syaban 1438 Hijriah, oleh kami Mudhirah, S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H. M.H. dan Khoerunnisa, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Salmirati, S.H. M.H.

Mudhirah, S.Ag.,MH

Khoerunnisa, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haderiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
3. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)